



SKRIPSI

PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL CIK PUAN OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TRI CANDRA WATI
12070520710

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tri Candra Wati
 Nim : 12070520710
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan Oleh Dinas Perdagangan
 Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP
 NIP. 19950618 202012 1 010

Mengetahui


DEKAN



Dr. Hj. MAHYARNI, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Tri Candra Wati
Nim : 12070520710
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003



Penguji I
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001



Penguji II
Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021



Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tri Candra Wati
 NIM : 12070520710
 Tempat /Tanggal Lahir : Pasaman Barat / 24 April 2002
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan,



Tri Candra Wati
 NIM. 12070520710



ABSTRAK

PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL CIK PUAN OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Oleh:

**Tri Candra Wati
NIM. 12070520710**

Penelitian ini dimotivasi oleh masalah yang ada pada Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru, seperti kendala manajemen sampah, kelambatan pembangunan gedung pasar, dan kejadian kebakaran yang sering terjadi di pasar. Studi dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh pada situasi tersebut serta mengevaluasi pemantauan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Pasar Cik Puan, dengan harapan dapat mengurangi masalah yang ada. Teori yang diterapkan merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Darwis serta rekan-rekannya. Dalam teorinya, mereka menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan, yakni penetapan standar pengukuran, merumuskan titik-titik strategis, memeriksa postasi kerja, dan memperbaiki penyimpangan. Studi menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dilakukan tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pengolahan data memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif, melibatkan tahapan mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari narasumber. Hasil studi mengungkapkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian, khususnya di Bidang Pasar, telah melaksanakan pengawasan untuk pengembangan dan pemeliharaan Pasar Cik Puan sepadan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, namun belum maksimal. Kendala-kendala seperti kekurangan personel, kurangnya pengawasan terhadap fasilitas pasar, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan pasar menjadi faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Kata Kunci: Pengawasan, Pasar Tradisional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

SUPERVISION OF THE CIK PUAN TRADITIONAL MARKET BY THE PEKANBARU CITY TRADE AND INDUSTRY OFFICE

By:

**Tri Candra Wati
NIM. 12070520710**

This study is motivated by the existing problems in the Cik Puan Traditional Market of Pekanbaru City, such as problems in waste management, the never-ending construction of the market building and fires that often hit Cik Puan Market. For this reason, conducted to determine the aspects that influence the situation and evaluate the monitoring by the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City on Cik Puan Market, in the hope of reducing the existing problems. The theory applied is an idea introduced by Darwis and his colleagues. In their theory, Darwis et al explain the steps in supervision, namely: 1. Determine measurement standards, 2. Formulate strategic points, 3. Check work performance, and 4. Correct deviations. The study used a descriptive qualitative method, and interviews, observation, and documentation were used to collect data. Data processing utilized a descriptive qualitative approach, involving steps such as data reduction, data presentation, and concluding the sources. The results of the study revealed that the Trade and Industry Office, especially in the Market Division, has carried out supervision for the development and maintenance of Cik Puan Market by the existing Standard Operating Procedures (SOP), but not maximally. Constraints such as personnel shortages, lack of supervision of market facilities, and lack of public awareness in complying with market regulations are inhibiting factors in supervision carried out by the authorities.

Keywords: Supervision, Traditional Markets, Department of Trade and Industry

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang,
1. Sarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara yang benar, dengan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah ribbil'amin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan terima kasih atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru." Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tingkat Strata Satu.

Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok yang telah memberikan teladan dalam perjuangan Islam. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun, dengan dukungan, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas ini. Semoga Allah SWT memberkahi upaya yang telah dilakukan dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Aamiin yarabbal'amin

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala kemudahan yang Allah SWT. Telah berikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselaikan dan akan penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Kibung dan Ibunda almh. Mesinah. Terimakasih tak terhingga telah merawat, membesarkan dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh



keikhlasan dan tidak ketinggalan untuk dukungan, doa, serta materi yang tak pernah kurang kepada penulis. Sungguh mulia pengorbanan ayahanda dan ibunda untuk keberhasilan anakanda sampai menjadi seorang sarjana. Semoga menjadi ladang pahala jariyah untuk ayahanda dan ibunda. Tak lupa pula penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Sebagai pimpinan/rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris pada program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.

6. Bapak Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP yang selalu bersedia meluang waktunya untuk membimbing dengan memberikan masukan, arahan dan ilmu kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak/ibu Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



8. Bapak H. Hendra Putra, S.IP., M.Si sebagai Ketua Bidang Pasar beserta para staff pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah berkontribusi dalam proses penelitian yang penulis lakukan.
9. Pengelola Pasar, Pedagang, dan Masyarakat sekitar Pasar Cik Puan yang juga turut membantu penulis dalam memberikan informasi selama proses penelitian.
10. Kakak Sri Budianti dan Abang M. Solihin sebagai orang tua kedua selama ananda berproses yang selalu memberikan yang terbaik berupa doa, dukungan, materi dan ilmu pengetahuan serta wawasan.
11. Sahabat-sahabat penulis yaitu Lisa Wurianti, Dita Kurnia, Dela Desmita Sari, Tiara Iqani dan Ardania Tri Putriani yang tak kalah hebatnya memberikan semangat, doa serta simpati dimasa senang ataupun susah kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Penulis selama di Perkuliahan yaitu Anisa dan Sarah Salsyabilla atas segala semangat dan bantuan kepada penulis serta kebersamaan selama menuntut ilmu di program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semoga Allah SWT. Membalas apa yang telah diberikan kepada penulis dan dapat menjadikan pahala jariyah. Besar harapan penulis kaya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya maupun bagi peneliti sebagai bahan rujukan. Aamiin Aamiin Ya Rabbal

Hal Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis,

Tri Candra Wati
 NIM.12070520710



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 16 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 16 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengawasan..... | 18 |
| 2.1.1 Pengertian Pengawasan | 18 |
| 2.1.2 Fungsi Pengawasan..... | 20 |
| 2.1.3 Tipe dan Teknik Pengawasan..... | 21 |
| 2.1.4 Tujuan dan Manfaat Pengawasan | 23 |
| 2.1.5 Langkah-Langkah Pengawasan | 24 |
| 2.1.6 Jenis-Jenis Pengawasan | 26 |
| 2.2 Pasar | 27 |
| 2.2.1 Konsep Pasar..... | 27 |
| 2.2.2 Pasar Tradisional..... | 29 |
| 2.3 Pandangan Islam Tentang Pasar | 34 |
| 2.4 Penelitian Dahulu | 35 |
| 2.5 Definisi Konsep..... | 40 |
| 2.6 Konsep Operasional | 42 |
| 2.7 Kerangka Berpikir..... | 43 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.1 Lokasi Penelitian | 44 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 44 |
| 3.3 Sumber Data..... | 45 |
| 3.4 Metode Pengambilan Data | 46 |
| 3.5 Subjek dan Objek Penelitian | 48 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 49 |

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Kota Pekanbaru | 51 |
| 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru | 51 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru..... | 52 |
| 4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru..... | 53 |
| 4.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 56 |
| 4.2.1 Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 56 |
| 4.2.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 57 |
| 4.2.3 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 58 |
| 4.2.4 Struktur Organisasi..... | 60 |
| 4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru..... | 61 |
| 4.3 Pasar Cik Puan | 68 |
| 4.3.1 Sejarah Singkat Pasar Cik Puan | 68 |
| 4.3.2 Visi dan Misi Pasar Cik Puan..... | 69 |
| 4.3.3 Keadaan Geografis Pasar Cik Puan..... | 70 |
| 4.3.4 Sosial Ekonomi Pasar Cik Puan | 73 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru..... 74

 5.1 Menetapkan Standar Pengukuran..... 75

 5.2 Menentukan Titik-titik Strategis 81

 5.3 Memeriksa Prestasi Kerja 86

 5.4 Membenahi Penyimpangan..... 91

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 96

6.2 Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Gedung Terbangkalai di Pasar Cik Puan | 10 |
| Gambar 1.2 Pembuangan Sampah di Area Gedung | 10 |
| Gambar 1.3 Kondisi Jalan di Lingkungan Pasar Cik Puan | 13 |
| Bagan 1.1 SOP Pengawasan | 15 |
| Bagan 2.1 Kerangka Berpikir | 43 |
| Bagan 4.1. Struktur Organisasi | 58 |

DAFTAR TABLE

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Pasar Tradisional yang Dikelola oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 4 |
| Tabel 1.2 Pasar Rakyat yang Ada di Kota Pekanbaru..... | 5 |
| Tabel 1.3 Jumlah Pasar Modern Kota Pekanbaru..... | 6 |
| Tabel 1.4 Jumlah kebakaran yang melanda pasar Cik Puan | 9 |
| Tabel 1.5 Rekapitulasi jumlah kios, los dan pedagang kaki lima Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru | 14 |
| Bagan 1.3 SOP Pengawasan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru | 12 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 2.2 Konsep Operasional | 42 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian | 48 |
| Tabel 4.1 Hasil Retribusi Pasar Cik Puan | 72 |


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang secara alamiah bersifat sosial dan tidak dapat eksis secara mandiri. Perlu adanya usaha dalam mencari dan berkomunikasi dengan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan dan lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat juga diiringi oleh fasilitas umum yang memadai dari pemerintah. Fasilitas umum tersebut diantaranya yaitu sumber daya air, energi, listrik, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, tempat pembelanjaan dan fasilitas umum lainnya. Selain sebagai penunjang kebutuhan masyarakat, keberadaan fasilitas umum juga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Salah satu sarana yang dapat mendukung upaya ini adalah pasar.

Pembangunan dibidang ekonomi salah satunya yaitu dalam pengelolaan pasar. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dengan pengadaan fasilitas umum dan dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi sudah menjadi kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan pasar. Di samping berfungsi sebagai tempat memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar juga berfungsi sebagai arena pertemuan di antara penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi setelah melalui tahap negosiasi atau proses tawar-menawar. Pasar juga bukan lagi tempat yang asing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seluruh kalangan masyarakat karena disetiap daerah pastilah terdapat pasar yang bahkan jumlahnya lebih dari satu.

Menurut Ehrenberg et al. (2003), pasar dapat didefinisikan sebagai lokasi di mana pembeli berkomunikasi dengan penjual untuk mencapai kesepakatan dalam proses pertukaran barang serta jasa. Langkah ini melibatkan pembeli dan penjual yang menukar produk yang dimiliki, dan dalam proses tersebut, terbentuk harga untuk barang yang diperdagangkan. Paragraf di atas dapat disarikan sebagai berikut: KBBI mengartikan pasar menjadi lokasi di mana individu dapat melaksanakan aktivitas jual-beli. Dalam konteks yang lebih khusus, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan pasar mencakup berbagai jenis lokasi, seperti toko, mal, pasar tradisional, pusat perdagangan, plaza, dan sebagainya, dengan melibatkan lebih dari satu penjual. Oleh karena itu, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting sebagai lembaga atau sarana dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasar menjadi tempat di mana penjual berinteraksi dengan pembeli secara langsung atau tidak, dengan kemungkinan untuk berkembang.

Berdasarkan konsep pasar yang telah dijelaskan sebelumnya, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai barang, jasa, dan kebutuhan masyarakat. Melalui manajemen pasar yang efektif, pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia meningkat, dan pendapatan negara dapat bertambah melalui penerimaan pajak dan retribusi. Jenis pasar yang dikenal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya. di mana harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan pasar modern menjual produk dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa kemungkinan tawar menawar. Contoh pasar modern melibatkan supermarket, minimarket, hypermarket, dan toserba, sementara contoh pasar tradisional, seperti Pasar Cik Puan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Keberadaan pasar tradisional menjadi indikator yang jelas terkait dengan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Manifestasinya dapat diamati melalui kepadatan aktivitas dan berbagai proses negosiasi yang terjadi di setiap sudut pasar. Tawar-menawar menjadi salah satu karakteristik utama dari pasar tradisional. Di tempat ini, para penjual menawarkan berbagai macam kebutuhan pokok, termasuk bahan mentah seperti ayam, telur, buah, sayuran, produk elektronik, ikan, daging dan berbagai jenis layanan jasa. Tidak lupa, kue-kue tradisional atau jajanan pasar juga turut tersedia di pasar tersebut.

Pasar tradisional memainkan peran penting sebagai tempat di mana berbagai lapisan masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi, yang pada akhirnya mengembangkan hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Yang mana hubungan-hubungan tersebut tidak akan dapat dijumpai dan dirasakan pada pasar modern yang bersifat individualis. Pasar ini bukan sekadar lokasi berdagang, melainkan lokasi bagi tenaga kerja serta sebagai pusat perputaran uang, barang, dan jasa dalam komunitas setempat. Oleh karena itu, manajemen yang efektif terhadap pasar tradisional memiliki potensi untuk memperbaiki layanan kepada Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akhirnya akan menghasilkan konsekuensi positif terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut dan mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.

Pasar tradisional Kota Pekanbaru masih eksis dan memainkan peran yang penting. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan sejumlah pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajemen dan pengelolaan pasar-pasar tersebut berada di bawah kendali langsung Pemerintah Kota Pekanbaru pada instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang mencakup:

Tabel 1.1
Pasar Tradisional Kota Pekanbaru yang Dikelola oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

| No. | Nama Pasar Tradisional | Alamat |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Pasar Cik Puan | Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi |
| 2. | Pasar Labuhan Baru/Palapa | Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki |
| 3. | Pasar Lima Puluh | Jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Lima Puluh |
| 4. | Pasar H. Agusalmim | Kecamatan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota |
| 5. | Pasar Rumbai | Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Pesisir |
| 6. | Pasar Simpang Baru | Jalan HP Soebrantas, Kecamatan Pekanbaru |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022

Pada tabel 1.1 terdapat enam pasar tradisional yang berlangsung di Kota Pekanbaru. Sebagai kota madani yang kini semakin berkembang pesat, Kota Pekanbaru mempunyai daya tarik sendiri bagi masyarakat dari daerah lain yang ingin tinggal bahkan menetap di kota ini. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat



perpindahan penduduk, pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru dan pertumbuhan ekonomi serta perdagangan, terutama ditandai dengan tersebarnya pasar diseluruh kota baik berupa pasar modern maupun tradisional. Bukan hanya pasar tradisional, pasar modern seperti swalayan dan pusat perbelanjaan (seperti Alfamart dan Indomart) juga mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat sebagai tempat berbelanja. Berikut adalah data perbandingan jumlah pasar rakyat dan pasar modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Table 1.2
Pasar Rakyat yang ada di Kota Pekanbaru

| No. | Nama Pasar | Alamat |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Pasar Sail | Jl. Hangtuh, Kec. Tenayan Raya |
| 2. | Pasar Lima Puluh | Jl. Sultan Syraif Kasim, Kec. Lima Puluh |
| 3. | Pasar Cik Puan | Jl. Tuanku Tambusai, Kec. Sukajadi |
| 4. | Pasar Palapa | Jl. Durian, Pekanbaru Kota |
| 5. | Pasar Simpang Baru Panam | Jl. Soebrantas, Panam |
| 6. | Pasar Bawah | Jl. Kampung Dalam, Kec. Senapelan |
| 7. | Pasar Akab | Jl. Pasarinduk Akab |
| 8. | Pasar Rumbai | Jl. Sekolah, Kec. Rumbai Pesisir |
| 9. | Pasar Kodim | Jl. Teratai, Kec. Senapelan |
| 10. | Pasar Tangor | Jl. Bancah Lesung, Kec. Tenayan Raya |
| 11. | Pasar Pinang Merah | Tangerang Tim, Kec. Tenayan Raya |
| 12. | Pasar Dupa | Jl. Merpati, Kec. Marpoyan Damai |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Jumlah Pasar Modern Kota Pekanbaru

| No. | Kecamatan | Jumlah |
|--------------|----------------|------------|
| 1. | Sukajadi | 22 |
| 2. | Marpoyan Damai | 36 |
| 3. | Pekanbaru Kota | 10 |
| 4. | Bukit Raya | 26 |
| 5. | Tampan | 70 |
| 6. | Payung Sekaki | 28 |
| 7. | Sail | 7 |
| 8. | Tenayan Raya | 16 |
| 9. | Senapelan | 18 |
| 10. | Lima Puluh | 7 |
| 11. | Rumbai Pesisir | 10 |
| 12. | Rumbai | 4 |
| Total | | 254 |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022

Jadi, dari kedua data diatas pasar modern di Kota Pekanbaru lebih dominan dan sudah sangat membludak jumlahnya dan pasar tradisional di Kota Pekanbaru relatif sedikit. Bahkan tidak semua kecamatan terdapat pasar tradisionalnya. Meskipun pasar tradisional memiliki peran sentral dalam ekonomi bagi masyarakat dan pedagang kecil, pertumbuhan pasar modern yang terus meningkat menunjukkan eksistensinya yang semakin kuat. Akibatnya, pendapatan pedagang mengalami penurunan karena ketidakseimbangan antara departemen swasta dan departemen pemerintah.

Semakin mudarnya keberadaan pasar tradisional ini diperkuat pada pengawasan dalam pengelolaan yang buruk. Pasar modern yang dikelola pihak swasta memberikan kenyamanan yang lebih memuaskan untuk masyarakat dengan fasilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditawarkan. Tantangan lain yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian waktu operasional dan jarak toko swalayan atau pusat perbelanjaan modern dengan pasar tradisional. Ketentuan yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait Pasal 21 ayat 1 dan 2, yang mengamanatkan bahwa pembangunan toko modern harus mengambil pertimbangan terhadap eksistensi pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah dengan minimal radius 350 meter. Hal tersebut dapat menghambat perekonomian masyarakat dipasar tradisional karena konsumen banyak beralih ke pasar modern.

Tentu, dalam situasi ini pengawasan pemerintah terutama melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibawah bidang pasar, menjadi sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan, sinergi, dan hubungan saling menguntungkan di antara pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2014 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, di mana pemantauan diuraikan sebagai tindakan pemerintah daerah untuk mengatur pasar rakyat dan mendirikan toko serta pusat perbelanjaan.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014, pada bagian ayat 1 dari pasal 2, yang berkaitan dengan pengaturan pasar tradisional diuraikan bahwa tujuan utamanya adalah “Merancang dan mengelola keberadaan serta pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan tujuan agar dapat bersaing melalui praktik yang sehat, kolaborasi, dukungan saling-menyalari, dan memberikan keuntungan Bersama”. Meski demikian, sejumlah pasar rakyat yang dimiliki oleh pemerintah masih belum memperoleh regulasi dan tata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketola yang memadai. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pasar rakyat, sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikutnya, dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bagian pasal 2 yang terkait dengan pasar rakyat menyebutkan maksudnya untuk “membuat suasana pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, teratur, dan memberikan kenyamanan sebagai area umum, sambil memperhatikan faktor-faktor lingkungan”. Namun, bagaimana dengan kondisi Pasar Cik Puan sendiri?

Pasar Cik Puan, berlokasi di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, awalnya dikenal sebagai pasar Inpres yang berdiri sejak tahun 1978 memiliki ukuran tanah seluas 7.965 meter persegi. Pasar ini mengalami kebakaran pada tahun 1988, dan setelah itu, para pedagang secara mandiri merekonstruksi pasar ini, menjadikannya Pasar Tradisional yang diketahui sebagai "Pasar Cik Puan". Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru memiliki makna khusus bagi sebagian besar penduduk kota dan dijuluki sebagai tempat yang memiliki arti istimewa, terutama dalam panggilan penuh kasih sayang untuk seorang putri yang belum berkeluarga. Gelar ini juga mencerminkan lambang perjuangan seorang wanita Melayu yang memegang peran sebagai pejuang dari tembelan (Bintan). Peran proaktif yang dimainkan bersama dengan Laksamana Raja di Laut dalam menghadapi konflik di Sambas, Kalimantan Barat, selama masa pemerintahan Raja Siak Assayyidis Ali Abdul Jalil Syaifuddin, menunjukkan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusinya yang signifikan dalam upaya mempertahankan wilayah Kesultanan Siak.

Tabel 1.4
Jumlah kebakaran yang melanda pasar Cik Puan

| No. | Kebakaran | Tahun |
|-----|----------------------|-------|
| 1. | Kebakaran Pertama | 1988 |
| 2. | Kebakaran Kedua | 1992 |
| 3. | Kebakaran Ketiga | 1994 |
| 4. | Kebakaran Keempat | 2001 |
| 5. | Kebakaran Kelima | 2004 |
| 6. | Kebakaran Keenam | 2007 |
| 7. | Kebakaran Ketujuh | 2009 |
| 8. | Kebakaran Kedelapan | 2011 |
| 9. | Kebakaran Kesembilan | 2015 |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022

Seperti yang terlihat dari data diatas, pasar tersebut telah mengalami sembilan kali insiden kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor yang beragam. Ada yang dikarenakan hubungan pendek arus listrik dan ada juga dugaan sengaja dibakar, namun pada tahun 2023 pasar Cik Puan kembali mengalami kebakaran yang disebabkan hubungan pendek arus listrik. Tentu saja musibah yang melanda pasar ini adalah akibat kelalaian manusia. Untuk itu, pengawasan pemerintah sangat diperlukan guna memperhatikan tata ruang pasar untuk mengetahui akibat pasti kebakaran, perbaikan akibat kebakaran dan pengalokasian pedagang pasca kebakaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Gedung Terbengkalai di Pasar Cik Puan



Sumber: Internet

Gedung yang sudah dibangun namun belum siap secara keseluruhan dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar Cik Puan telah mengalami beberapa kejadian kebakaran dan para pedagang juga menolak untuk menggunakan TPS tersebut karena dekat dengan tumpukan sampah dan sarana prasarana yang belum lengkap.

Gambar 1.2 Pembuangan Sampah di Area Gedung



Sumber: RiauPos.co, 2023

Kondisi ini semakin diperburuk oleh manajemen sampah yang kurang baik, seperti yang dikutip dari RiauPos.co. Akumulasi sampah di struktur bangunan Pasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cik Puan yang ditinggalkan terus menyebar secara signifikan, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Sampah tersebut menumpuk di Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang sah di bagian belakang pasar. Pada hari Rabu (20/9), observasi langsung menunjukkan bahwa sampah telah menyumbat saluran air di sekitar lokasi, menyebabkan pemblokiran pada sistem drainase di area tersebut. Sekitar pukul 12.00 WIB, satu kendaraan pengangkut sampah dari PT SHI dikerahkan untuk membersihkan sampah di lokasi tersebut. Kejadian ini tidak hanya terbatas di dalam bangunan pasar yang ditinggalkan, tumpukan sampah juga terdapat di sisi bangunan yang berdekatan dengan Kantor Lurah Jadirejo. Hal ini menyebabkan aroma tidak sedap tercium saat masyarakat dan pengendara melintas di sekitar kantor yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pembangunan infrastruktur pasar ini dimulai pada tahun 2009 pada masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Bapak Herman Abdullah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan Pasar Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat keputusan tersebut akhirnya dilakukannya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan Pasar Cik Puan, dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 18 Miliar.

Pembangunan Pasar Cik Puan kemudian diserahkan kepada oleh Wali Kota periode berikutnya Bapak Firdaus MT. Dimana pembangunannya terhenti dikarenakan Pihak Kota Pekanbaru ingin menggunakan jasa pihak ketiga untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun Pasar ini tanpa menggunakan biaya APBD Kota Pekanbaru. Hal ini bermasalah, karena pembangunan pasar tersebut jika dilakukan pihak ketiga maka akan terbentur dengan SK Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan atas tanah di Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota di Pemerintah Kota Pekanbaru, diresmikan Gubernur Riau Wan Abu Bakar pada saat itu (Ihsan 2018).

Pada surat keputusan tersebut dijelaskan dalam pengelolaan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya untuk pembangunan pasar tradisional yang melalui pembiayaan APBD Kota Pekanbaru. Namun ketika dalam hal pelaksanaan pengelolaan tanah diperkirakan akan menguntungkan yang bersifat bisnis dilaksanakan oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Izin melalui pihak ketiga inilah yang tidak didapatkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Alasan dilakukannya pembangunan pasar oleh pihak ketiga oleh dikarenakan Pemerintah Kota Pekanbaru ingin menguntungkan semua pihak, pertama masyarakat, kedua pedagang, dan ketiga pemerintah sama-sama untung. Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT tetap berprinsip pada pendiriannya menolak pembangunan Pasar Cik Puan jika menggunakan sumber dana dari anggaran negara, baik itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pola ini menurut Firdaus merugikan masyarakat, pedagang dan pemerintah. “Kalau diminta pendapat, saya konsisten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak awal tahun 2012. Walaupun pakai APBN ini tetap dana pemerintah. Saya tidak sependapat,” ucapnya.

Selanjutnya terjadinya dobel pencatatan aset Pasar Cik Puan antara Pemerintah Kota Pekanbaru seluas 7.000 meter persegi dan Pemerintah Provinsi Riau seluas 22.000 meter persegi. Informasi ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Riau Bapak Syamsuar yang dilansir Riaupos.com yang mengatakan bahwa alasan mangkraknya pembangunan Pasar Cik Puan dikarenakan adanya duplikasi aset, Syamsuar mengatakan bahwa salah satu solusi untuk melanjutkan pembangunan yaitu dengan merapikan pencatatan aset.

Gambar 1.3 Kondisi Jalan di Pasar Cik Puan



Sumber: Internet

Selain itu, kondisi jalan di sekitar tempat berjualan pedagang masih buruk dan sering becek jika hujan turun, hal ini juga dapat menurunkan minat pembeli untuk berbelanja dipasar ini. Penagihan iuran di Pasar Cik Puan dianggap belum mencapai tingkat maksimal, dan hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti tingginya biaya operasional pasar, pengawasan yang kurang memadai, serta biaya sewa kios



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi, yang menyebabkan pedagang lebih tertarik berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima karena biayanya lebih ekonomis. Sementara pasar ini mempunyai peluang yang besar untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan tempatnya strategis serta luas.

Tabel 1.5
Rekapitulasi jumlah kios, los dan pedagang kaki lima Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

| No. | Nama Pasar | Jumlah Kios, Los, dan Kaki Lima | | | Jumlah |
|-----|---------------------------|---------------------------------|-----|-----------|--------|
| | | Kios | Los | Kaki Lima | |
| 1. | Pasar Cik Puan | 530 | 237 | 240 | 1.007 |
| 2. | Pasar Labuhan Baru/Palapa | 230 | 237 | 25 | 492 |
| 3. | Pasar Lima Puluh | 112 | 170 | 70 | 352 |
| 4. | Pasar H. Agusalim | 77 | 63 | 530 | 670 |
| 5. | Pasar Rumbai | 210 | 245 | 60 | 515 |
| 6. | Pasar Simpang Baru | 64 | 32 | 130 | 226 |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022

Dari tabel 1.5, Pasar Cik Puan memiliki jumlah lapak terbanyak, mencapai 2.007 unit, melibatkan pedagang kaki lima, kos dan kios. Meskipun demikian, situasi pasar saat ini belum terorganisir dengan baik. Berbagai kondisi yang terjadi dipasar tradisional Cik Puan dapat membuat masyarakat kurang nyaman untuk berbelanja dipasar tersebut, sehingga dagangan para pedagang pasar kurang laku karena konsumen beralih ke pasar modern.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lingkup pengawasan bidang pasar terdapat SOP yang menjadi dasar bagi studi ini. Adapun SOP meliputi:

Bagan 1.1 SOP Pengawasan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Sesuai dengan grafik yang diolah dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Bidang Pengawasan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, terdapat empat aspek utama dalam pengembangan dan pengawasan pasar, yaitu:

1. Perawatan Pasar
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
3. Peninjauan Harga
4. Pencatatan Pangan Sehat

Kini, tindakan yang dilakukan peningkatan yang berarti bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat pemantauan pada pengembangan pasar rakyat. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pasar rakyat, perlu melakukan perbaikan dalam langkah-langkah yang diambil, perlu diperkuat diharapkan dapat lebih proaktif dan intensif melakukan tugas peantaun pada pasar-pasar yang berada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya informasi ini, peneliti dapat menggunakan ini sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan judul “Pengawasan Pasar Tradisional Cik Puan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, ditarik rumusan masalahnya, yakni bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Pasar Tradisional Cik Puan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukam oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Pasar Tradisional Cik Puan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti guna meningkatkan cakupan pengetahuan dan memperluas wawasan terkait ilmu yang diperoleh.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam menemukan masalah-masalah baru terkait dengan persoalan pasar tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini, berisi pembahasan tentang latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III terdapat lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran kondisi umum beberapa pasat kaget dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang penelitian dan hasil penelian.

BAB VI : PENUTUP

Pada penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2. Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2018:18-19), pengawasan ialah suatu metode yang memiliki tujuan memastikan organisasi dan manajemen berhasil mencapai sasarannya. Ini melibatkan hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan, di mana proses pengawasan menunjukkan cara melakukan aktivitas sejalan dengan perencanaan yang disusun.

Pengawasan, berdasarkan Sondang P. Siagian (2018:19), dapat dijelaskan sebagai usaha menyeluruh untuk mengamati kegiatan operasional dengan maksud memastikan Menyatakan bahwa pelaksanaan melakukan kegiatan sejalan dengan standar yang diterapkan. Ia juga mencatat bahwasannya pencapaian outcome optimal dalam fungsi pengawasan dapat diwujudkan ketika pemimpin dalam organisasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik suatu proses pengawasan dan berupaya untuk menerapkan seluruh ciri-ciri tersebut dalam pelaksanaannya. Beberapa ciri-ciri tersebut melibatkan:

- a. Pengawasan memiliki sifat pencarian fakta, yang berarti dalam pelaksanaannya harus menyediakan informasi faktual tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawasan memiliki karakteristik preventif, yang berarti proses pengawasan yang diterapkan harus memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan dan deviasi dari rencana yang telah diatur.
- c. Pusat perhatian pengawasan difokuskan pada Masyarakat. Saat ini atau pada kegiatan yang sedang berlangsung.
- d. Pengawasan tidak dapat dianggap sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi.
- e. Sebagai alat administrasi dan manajemen, pengawasan membantu memudahkan pencapaian tujuan.
- f. Pengawasan tidak boleh menghambat upaya peningkatan efisiensi, sehingga prosesnya harus efisien.
- g. Jika terdapat kesalahan, tujuan pengawasan bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan hanya menentukan apa yang salah.

Georgy R. Terry, di sisi lain, mengartikan pengawasan sebagai suatu proses yang melibatkan penentuan standar yang harus dicapai, pemantauan pelaksanaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. telah ditetapkan, dan jika diperlukan, melakukan perbaikan untuk memonitoring aktivitas berlangsung sejalan dengan standar yang diterapkan atau perencanaan yang ditentukan.

Pengawasan menurut Terry, tidak hanya dilakukan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk mencegah timbulnya kesalahan dan berupaya memperbaikinya. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan pada tahap sebelum, selama, dan setelah melalui proses, menuju pencapaian hasil akhir yang



diharapkan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan unsur lain dari manajemen dapat lebih efektif dan efisien. Dalam Zanna Kobita. A (2021:19) Irham Fahmi memaknai pengawasan sebagai teknik yang diterapkan oleh organisasi berusaha mencapai kinerja yang optimal dan efisien dengan niat untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Menurut G.R Terry (2021) dalam fungsi manajemen, pengawasan atau *Controlling* berfungsi untuk mengukur pelaksanaan yang bertujuan untuk menemukan timbulnya penyimpangan dan mengambil tindakan korektif atau tindakan untuk menghilangkan sebab-sebab penyimpangan tersebut. Selanjutnya Melayu Hasibuan (2018:22) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan hal yang diprioritaskan dan terakhir dalam proses manajemen sehingga diharapkan lebih optimal. Pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan proses perencanaan, untuk itu pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan maka setelahnya tujuan akan terlihat atau dapat diketahui baik atau tidaknya. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan suatu rencana sangat dipengaruhi oleh peran pengawasan, yang dapat menentukan keberhasilannya atau kegagalan.

Fungsi pengawasan selanjutnya menurut Gumbira-Said (2018:23), ia mengemukakan fokus dari fungsi pengawasan adalah bagaimana mengembangkan sistem pengawasan dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana, sehingga proses tersebut tetap sesuai dengan kerangka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah ditentukan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan memastikan bahwa rencana dijalankan dengan efektif.

Terakhir menurut manullang (2018:23) yang mengemukakan untuk memudahkan pencapaian tujuan, fungsi pengawasan perlu melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan yang mencakup:

1. Menetapkan alat ukur standar

Alat ukur standar untuk menilai hasil kinerja anggota tim biasanya tercantum dalam rencana keseluruhan atau rencana bagian. Dalam situasi ini, standar pelaksanaan pekerjaan sering diuraikan dalam rencana tersebut. Untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap alat ukur ini, atasan dan bawahan bekerjasama dalam menetapkan standar sebagai pedoman hasil pekerjaan bawahan.

2. Meningkatkan penilaian (evaluasi)

Evaluasi kinerja mencakup hasil pekerjaan aktual bawahan yang dibandingkan pada standar yang ditentukan. Dalam konteks ini, pemimpin melakukan penilaian antara keberhasilan pekerjaan supaya terwujud dengan standar yang telah ditetapkan. yang telah ditetapkan, memungkinkan identifikasi apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (tindakan korektif)

Pelaksanaan tindakan korektif merujuk pada langkah-langkah yang diinisiasi untuk mengarahkan hasil pekerjaan aktual menuju kesesuaian dengan standar atau rencana yang ditentukan sebelumnya. Pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



laporan berkala menjadi nyata dalam mengidentifikasi penyimpangan sebelum terlambat dan mengambil tindakan korektif yang sesuai.

2.1.3 Tipe dan Teknik Pengawasan

Menurut Kurniawan (2018:25), jenis pengawasan sangat terkait dengan maksud dari pelaksanaan pengawasan, dan beberapa jenis pengawasan termasuk dalam kategori tersebut:

1. Pengawasan bersifat rutin

Jenis pengawasan ini dilakukan periodik atau sesuai pada jadwal yang telah ditetapkan secara teratur. Contohnya pada kondisi suatu usaha yang stabil akan dilaksanakan pengawasan sebanyak satu bulan sekali.

2. Pengawasan mendadak atau sidak

Pengawasan ini dilaksanakan secara tiba-tiba atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan atau usaha. Inspeksi mendadak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada kegiatan yang sedang menghadapi masalah.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya, pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang dilakukan oleh pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha, serta pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Self-monitoring, sebagai salah satu bentuk pengawasan internal, dilaksanakan secara teratur dengan mematuhi izin, peraturan yang berlaku, dan memerlukan integritas dari pihak yang bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam teknis pengawasan, Handari Nawawi (2018) menjelaskan pengawasan adalah langkah-langkah pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara aktif oleh atasan terhadap kinerja bawahannya. Fungsinya adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan yang dipaparkan, ditarik kesimpulan pengawasan merupakan langkah yang dilakukan secara rutin atau berkala oleh pimpinan untuk mengawasi, memeriksa, menilai, dan memperbaiki kinerja bawahannya, dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Berikut tujuan yang diuraikan oleh Brantas (2018), mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses sejalan dengan perencanaan yang ditentukan.
- b. Mengimplementasikan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Mencapai tujuan sejalan pada perencanaan yang ditentukan.
- d. Upaya proaktif untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi risiko, kesalahan, dan penyimpangan dalam proses.
- e. Mencegah terulangnya kesalahan sebelumnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memperoleh metode-metode yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- g. Menciptakan suasana yang lebih transparan, jujur, partisipatif, dan akuntabel di dalam organisasi;
- h. Memperbaiki alur operasional organisasi;
- i. Meningkatkan performa keseluruhan organisasi;
- j. Menyediakan alasan atau bukti terkait kinerja organisasi;
- k. Memberikan petunjuk kepada manajemen untuk mengatasi masalah-masalah kinerja yang muncul;
- l. Menciptakan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks manfaat pengawasan, dapat dijelaskan bahwa pengawasan memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya dapat menetapkan langkah-langkah perbaikan atau korektif yang bersifat obyektif. ketika terjadi kesalahan antara pelaksanaan dan perencanaan. Dengan demikian, pengawasan juga berperan dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk menghindari pemborosan sumber daya manusia.

2.1.5 Langkah-Langkah Dalam Pengawasan

Langkah-langkah dalam proses pengawasan seperti yang diuraikan oleh Darwis dkk (2018:27-29) adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan Standar Pengukuran (*Setting Standards*)

Karena pelaksanaan pengawasan memerlukan perencanaan yang detail dan kompleks, melakukan pengawasan secara menyeluruh menjadi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Tahap awal yang diambil melibatkan penetapan standar pengukuran yang dapat mewakili keseluruhan program yang telah direncanakan. Standar ini mencakup standar fisik yang berkaitan dengan volume pengawasan, dan norma modal atau biaya yang berasal dari sejumlah dana yang terlibat pada pelaksanaan pengawasan.

2. Menentukan Titik-Titik Strategis (*Establishing Strategic Control Point*)

Jika didalam pengawasan dilakukan pengecekan keseluruhan aktivitas maka akan menimbulkan pemborosan waktu dan biaya. Dan jika hal tersebut dilakukan maka bisa jadi pengawasan tidak akan terlaksana karena tidak efisien dan menimbulkan penyimpangan. Dengan cara ini, perlu dilakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang emnjadi fokus utama atau titik strategis dalam pengawasan, terlibat dalam wilayah atau lokasi yang memiliki potensi untuk mengalami penyimpangan.

3. Memeriksa Prestasi/Kinerja (*Checking Performance*)

Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut harus memberikan dukungan yang efisien dan memadai dalam menilai performa sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pengawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memperbaiki Penyimpangan (*Correcting Deviasion*)

Pada langkah pengawasan yang terakhir ini, hal pertama yang dapat dilakukan adalah mencari penyebab penyimpangan. Karena pada hakikatnya pengawasan merupakan upaya untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rancangan rencana yang telah disusun dan hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat esensial untuk dilakukan. Jadi, jika ditemukan penyimpangan dalam pengawasan, diperlukan usaha-usaha perbaikan.

Brantas (2018:29) juga menjelaskan mengenai proses pengawasan dan mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Mengukur pelaksanaan atau pencapaian hasil yang telah direalisasikan.
- b. Membandingkan pencapaian dengan standar yang ditentukan, sambil mengidentifikasi potensi penyimpangan.
- c. Menjalankan langkah-langkah perbaikan apabila ada penyimpangan, dengan tujuan memastikan bahwa implementasi dan mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- d. Menetapkan standar sebagai landasan untuk kegiatan pengawasan.

2.1.6 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Manullang (2018:29-30) jenis-jenis standar pengawasan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Standar fisik mengacu pada standar yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan serta konkret, tidak dinyatakan dalam biaya, melibatkan faktor-faktor mencakup kuantitas serta kualitas hasil produksi, serta waktu.
2. Standar moneter, yaitu standar-standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dengan menggunakan nilai uang, seperti standar biaya, standar pendapatan, dan standar investasi.
3. Standar tak berwujud, ialah segala kriteria yang dapat mengevaluasi kinerja bawahan baik dalam aspek fisik maupun nilai uang. Sebagai contoh, melakukan penilaian terhadap kinerja divisi atau kepala bagian dalam bidang hubungan masyarakat, atau mengevaluasi sikap karyawan dalam konteks lingkungan perusahaan.

2.2 Pasar

2.2.1 Konsep Pasar

Ginanjar (1980) menyatakan bahwa pasar merujuk pada tempat di mana barang-barang atau bentuk usaha seperti toko diperjualbelikan dan dipasarkan. Pada dasarnya, pasar pada awalnya berfungsi sebagai sistem sirkulasi dan titik pertemuan antara penawaran serta pengiriman jasa serta barang. Sementara itu, Campbell (1990) mengartikan pasar yaitu suatu lembaga atau sistem di mana penjual yang memproduksi dan pembeli sebagai yang membutuhkan terlibat dalam menyelesaikan transaksi konversi jasa atau barang bersama-sama.

Stanton (1996) mendeskripsikan pasar sebagai suatu lokasi di tempat interaksi antara penjual dengan pembeli yang menampilkan jasa dan barang



untuk dijual dan di mana transaksi kepemilikan terjadi. Dia menyadari bahwa pasar adalah tempat bagi individu yang memiliki kebutuhan yang terpenuhi, memiliki dana untuk berbelanja, dan bersedia untuk melakukan pembelian. Dalam perspektif yang berbeda, Phillip Kotler (1998) menggambarkan konsep pasar dari beberapa sudut pandang, antara lain:

1. Dasar dari konsep pasar adalah lokasi fisik tempat sebagai aktivitas pembeli dengan penjual berjumpa guna melakukan pertukaran jasa atau barang.
2. Dari sudut pandang ekonomi, pengertian pasar melibatkan semua individu pembeli dengan penjual yang terlibat dalam penjualan serta transaksi tertentu. Pelaku ekonomi biasanya lebih mengarahkan perhatian pada struktur, perilaku, dan kinerja setiap pasar.
3. Dalam konteks pemasaran, pasar diartikan sebagai kumpulan seluruh pembeli aktual dan potensi dari produk tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 mengenai Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai sebuah lokasi yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Klasifikasi pasar dapat dilakukan berdasarkan jenis layanan yang disediakan, di mana terdapat dua kategori utama yakni pasar tradisional dan pasar modern. Klasifikasi lain yang dapat diterapkan pada pasar adalah berdasarkan pola distribusinya, yaitu pasar eceran dan pasar grosir. Pasar tradisional umumnya didirikan oleh berbagai pihak, seperti koperasi, pemerintah, lembaga swadaya penduduk atau swasta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar ini menyediakan berbagai fasilitas, seperti tenda, los, kios, toko dan kios, yang dipunyai dan dioperasikan oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi kecil dengan dana yang terbatas, serta melibatkan proses jual beli. Definisi-definisi mengenai pasar di atas mencerminkan keberadaan tiga elemen utama dalam suatu pasar, sebagaimana juga ditekankan oleh Mursid (1997) dalam konsepsi pasar, yakni:

1. Individu dengan berbagai kebutuhan dan keinginannya dikenal sebagai konsumen.
2. Kemampuan beli berfungsi sebagai elemen yang mampu menentukan keinginan menjadi permintaan. Permintaan terhadap barang/jasa yang diperlukan masyarakat hanya akan muncul jika masyarakat mempunyai kemampuan finansial yang cukup.
3. Kebiasaan berbelanja berhubungan dengan pola gaya hidup penduduk yang terlibat pada aktivitas pasar. Hal ini mencakup pola pengeluaran, perubahan preferensi terhadap item jasa/barang, kecenderungan waktu berbelanja, serta fluktuasi nilai suatu barang/jasa atau harga.

2.2.2 Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merujuk pada ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai tempat terjadinya kegiatan perdagangan, yang sering melibatkan proses tawar-menawar. Setiap orang yang mengunjungi pasar tradisional tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berperan sebagai penjual dengan kemungkinan untuk menjual produk dagangan di pasar



tersebut. Pentingnya pasar tradisional dalam konteks ekonomi terlihat dari peranannya yang signifikan, terutama bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Banyak individu yang kurang mampu mengandalkan pasar tradisional sebagai sumber penghidupan mereka, dan menjadi pedagang di pasar tersebut menjadi pilihan profesi alternatif di tengah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia (Masitoh seperti yang disebutkan dalam Arie M.Z. 2020:31).

Sebagai lokasi di mana penjual dan pembeli berjumpa, pasar tradisional terdiri dari zona penjualan yang mencakup kios, los, dan pedagang kaki lima, yang umumnya dioperasikan oleh penjual atau pengelola pasar. Menurut Wicaksono sebagaimana dilaporkan oleh Arie M.Z. (2020:32), pasar tradisional cenderung menawarkan produk lokal dan jarang menyediakan barang impor. Penyebabnya adalah kemiripan produk yang dipasarkan di pasar tradisional pada produk yang dijual di pasar modern, sehingga kualitasnya sebanding dengan barang yang tersedia di pasar modern.

Pasar tradisional mempunyai peraturan yang relatif sederhana, terutama berkaitan dengan hubungan antar pedagang. Hal ini memungkinkan penjual dengan mudah masuk dan keluar dari pasar, serta menciptakan persaingan yang sehat di antara pedagang yang berbeda, terutama dalam hal penjualan produk yang serupa seperti ikan, bahan perbumbuan, dan sayuran. Namun, aturan tersebut juga dapat membawa dampak negatif selain dampak positif bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dan pembeli. Salah satu dampak negatifnya adalah kemudahan akses bagi penjual untuk memasuki pasar, selain dari harga yang relatif lebih murah (Ardhi sebagaimana disebutkan dalam Arie M.A. 2020:32).

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional dapat didefinisikan sebagai pasar yang didirikan dan dikelola oleh berbagai entitas seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Tempat usaha ini umumnya melibatkan berbagai bentuk, seperti los, tenda kios dan toko yang dipunyai atau dioperasikan oleh penjual dengan skala usaha menengah-kecil, koperasi atau swadaya penduduk. Mereka memiliki keterbatasan dana serta terlibat pada negosiasi dalam penjualan.

Dari segi kualitas, pasar tradisional ditandai dengan persediaan barang yang cenderung terbatas, diatur sejalan pada dana yang dipunya oleh pemilik sah atau mengikuti keinginan pembeli. Menurut Dewi dan Winarni dalam Arie M.Z.2020:33), harga yang ada dipasar tradisional tidak memiliki label karena harga yang ada disesuaikan dengan keuntungan yang didapat oleh para pedagang. Selain itu, jika menggunakan label harga, akan menjadi sangat tidak praktis karena fluktuasi harga yang terus-menerus mengharuskan penggantian label harga secara berulang berhubungan dengan fluktuasi harga di pasar.



Pasar tradisional memperlihatkan ciri-ciri yang sejalan pada pedoman yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Pemilikan, pendirian, dan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah.
2. Terdapat negosiasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Yang menciptakan hubungan sosial yang lebih akrab antara pedagang dan pembeli.
3. Ragam jenis usaha tersedia namun berlokasi pada satu tempat yang sama. Meskipun seluruh tempat usaha terletak di area serupa, setiap pedagang menyediakan barang dagangan yang unik, dan terdapat kelompok-kelompok dagangan yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, mencakup kelompok pedagang yang menyediakan buah, ikan, sayuran, bumbu masak serta daging.
4. Mayoritas produk serta layanan yang tersedia berasal dari lingkungan lokal. Produk yang dijual di pasar tradisional mencakup berbagai jenis seperti buah-buahan, sayuran, ikan, ayam, dan sejenisnya.

Sedangkan karakteristik pasar tradisional menurut Galuh dalam Arie M.Z (2020:33), yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manajemen yang dapat menciptakan situasi pasar yang terstruktur, Menjaga keteraturan, keamanan, kebersihan, dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat dan menjadikan pasar tradisional sebagai motor penggerak dalam sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan pasar modern. Keadaan fisik di pasar tradisional mencakup kondisi fasilitas fisik dan non-fisik.
2. Kondisi fasilitas fisik terdiri dari kios, los, took, kamar mandi, gudang yang diikuti fasilitas penunjang, pendukung, jaringan sosial, area parkir dan jaringan angkutan barang dan manusia. Sementara itu, situasi fasilitas non-fisik melibatkan pengaturan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan, serta ketersediaan barang dagangan yang ada di pasar.
3. Pasar tradisional memiliki harga dan barang yang lebih murah serta dapat ditawarkan oleh para pembeli. Secara umum, produk yang tersedia untuk dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga yang masih segar dan bervariasi.
4. Pasar tradisional aktif setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Dan ada juga pasar tradisional yang buka setiap sekali seminggu.
5. Dalam hal lokasi, pasar tradisional Berlokasi strategis dan mudah diakses, terletak dekat dengan permukiman penduduk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Islam tentang Pasar

Mekanisme pasar yang dijalankan sesuai ketentuan Allah mengindikasikan bahwa perniagaan seharusnya dilakukan dengan kebaikan dan saling sukarela, yang disebut sebagai mutual goodwill. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ ۤأَنفُسَكُمۡ تَفْتَنُوا۟ وَلَا ۤمِنكُمۡ تَرَٰضٍ عَنۢ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنۢ إِلَّا بِٱلْبَاطِلِ بَيْنَكُمۡ أَمْوَٰلَكُمۡ تَأْكُلُوۥا۟ لَأۤ أَمۡنُوا۟ ٱلَّذِينَ يَأْتِيهَا رِجۡمًا بِكُمۡ كَانَ ٱللَّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa:29).

Mekanisme pasar juga muncul pada masa para sahabat Nabi masih sama seperti ketika Nabi mengatakan bahwa semua bebas masuk dan keluar pasar. Para sahabat Nabi, termasuk sahabat Umar, sangat tegas dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam di pasar. Bangunan komersial yang dimasuki secara tidak sengaja juga hancur di tengah pasar. Mengenai pengawasan pasar, kita juga memanggil pengawas pasar dan berinvestasi disetiap target pasar jadi tidak intervensi dalam persaingan sempurna.

Namun, keberadaan kezaliman dan kecurangan yang terjadi di pasar oleh beberapa individu di dalamnya membuat pasar menjadi suatu tempat yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ini dinyatakan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW.:

“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar”. (HR Muslim).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif Islam, Pasar memiliki peran penting dalam aspek perekonomian, seperti yang dijelaskan dalam ayat alqur'an berikut:

ط وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.” (QS: Al-Furqan: 20).

Tujuan berkegiatan di pasar-pasar adalah untuk mencari penghidupan melalui kegiatan perdagangan. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa pasar memegang peran yang signifikan dalam perhatian setiap rasul, termasuk Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau sangat prihatin dengan kondisi Pasar Bani Qainuqa yang dimiliki oleh komunitas Yahudi. Pasar tersebut menjadi tempat terjadinya berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam, seperti riba, pemakaian harta haram, penipuan, penimbunan barang serta pemanfaatan berlebihan. Kemudian studi dari Rasulullah dengan mendirikan pasar yang sejalan pada prinsip-prinsip Islam.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini dipaparkan sejumlah hasil temuan dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan isu yang akan diinvestigasi terkait Pengelolaan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|---|--|--|
| 1 | Muhammad Sufiansah (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau | Pemerintah Kota Pekanbaru berencana untuk melanjutkan proyek pembangunan setelah menerima hibah tanah Pasar Cik Puan dari Pemerintah Provinsi Riau di tanggal 31 April 2021. Langkah ini diambil untuk bagian dari usaha untuk membangun layanan kepada masyarakat terkait kegiatan jual-beli. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk ketidakpastian mengenai waktu pelaksanaan pembangunan yang masih dalam tahap pembahasan, menunggu tahapan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terkait proyek ini, proses peninjauan tender investasi, dan keterbatasan anggaran yang diakibatkan oleh situasi pandemi. | Muhammad Sufiansah pada tahun 2022 melakukan Evaluasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menuntaskan pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru, Riau. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru. |
| 2. | Kiki Yulianto (2022). Strategi Pengembangan Pasar | Permasalahan yang terjadi didalam pasar tradisional khususnya di Kota Pekanbaru yaitu lingkungan pasar yang kotor, sampah yang | Pada penelitian Kiki Yulianto (2022) membahas tentang strategi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Tradisional Yang Dikelola Pemeritah Menuju Pasar Sehat Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau</p> | <p>berserakan, kos dan los tidak tertata, drainase atau saluran pembuangan air yang tidak terawat, parkir yang sempit yang dapat menyebabkan kemacetan. Selain itu persaingan denga paasar modern juga semakin ketat. Dari tantangan tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan bagi pasar tradisional agar dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang saling menguntungkan, serta menjelma menjadi pusat perdagangan yang efektif. yang sehat, bersih, dan dapat dikelola dengan baik maka diperlukan strategi dalam perkembangan pasar tradisional.</p> | <p>pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti tentang pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru.</p> |
| <p>3. Wafiratul Husna(2023). Pengawasan Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</p> | <p>Pengawasan di sektor pasar simpang baru panam yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah diimplementasikan, namun belum mencapai tingkat optimal. Kendala utama dalam tugas pengawasan melibatkan kurangnya kesadaran dari pedagang terkait pembayaran retribusi pajak.</p> | <p>Wafiratul Husna (2023) Mengkaji pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional Simpang Baru Panam, sementara peneliti berfokus pada pasar tradisional Cik Puan di Kecamatan Sukajadi.</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|--|--|---|
| | Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Simpang Baru Panam) | | |
| 4. | Ahmad Nahrowi Bisshoba' (2020). Pengawasan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Tulungagung | Pengawasan terhadap pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Saat ini, pengawasan pasar modern oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya terbatas pada jam operasional dan perizinan, sedangkan pengawasan mengenai jarak antara pasar tradisional dan pasar modern tidak lagi efektif. Meskipun demikian, penerapan sanksi terhadap pasar modern yang melanggar peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemberian sanksi administrasi kepada pasar | Ahmad Nahrowi Bisshoba' (2020) meneliti tentang pengawasan terhadap pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern, dan mengevaluasi implementasinya. Sedangkan peneliti |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | modern yang melanggar peraturan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. | melakukan penelitian terhadap pengawasan pasar Cik puan berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2014 |
| 5. | Arie Mulya Zuhdhi (2020). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru | Pasar tradisional yang memiliki kondisi kurang baik mencakup empat pasar, yakni Pasar Agusalim, Pasar Cik Puan, Pasar Palapa, dan Pasar Tengku Kasim. Berdasarkan analisis CSI (Customer Satisfaction Index), rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pasar tradisional di Kota Pekanbaru mencapai 56,90% (tingkat kepuasan cukup), pelayanan (67,04%) cukup memuaskan, harga dan barang (73,59%) memuaskan, serta lokasi (69,99%) memuaskan. Namun, terdapat aspek-aspek pelayanan pasar tradisional di Kota Pekanbaru yang perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan sampah, penanganan genangan air, pengelolaan lahan parkir, kondisi toilet, kondisi los, | Arie Mulya Zuhdhi (2020) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pasar tradisional. sedangkan penulis mengkaji bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan salah satu pasar tradisional di Kota Pekanbaru. |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|--|
| | jaringan drainase, jaringan sanitasi, jaringan jalan, ketersediaan pelayanan, tempat pembuangan sampah, dan pelayanan lokasi parkir. | |
|--|--|--|

Sumber: Olahan Penulis 2023

Definisi Konsep

Menurut KBBI, konsep adalah penafsiran, citraan mental mengenai suatu benda, proses, pandangan atau desain yang telah direnungkan. Soedjadi menjelaskan bahwa konsep adalah bentuk atau abstraksi yang digunakan untuk melakukan penggolongan dan kemudian diungkapkan dalam istilah khusus

1. Pengawasan

Georgy R. Terry menguraikan pengawasan sebagai suatu proses yang melibatkan penetapan standar yang harus dipenuhi, penilaian terhadap pelaksanaan, dan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Tujuan pokok dari tugas pengawasan adalah memverifikasi pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana atau standar yang diterapkan. Pengawasan memiliki nilai tidak hanya sebagai sarana untuk menemukan kesalahan, melainkan juga sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan melakukan perbaikan.

Oleh karena itu, pengawasan dilakukan sepanjang jalannya proses, dimulai dari sebelum, selama, hingga setelah kegiatan, dengan harapan dapat mencapai hasil akhir yang sesuai dengan yang direncanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Pengawasan Pasar Tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru

Pasar tradisional yang mematuhi standar yang ketat dalam hal kebersihan, keamanan, dan kenyamanan umumnya didukung oleh tim pengawas pasar yang memiliki struktur organisasi yang terstruktur dan pedoman kerja yang rinci. Pengawasan pasar tersebut juga dilakukan dengan teliti oleh unit kerja di wilayah Pemerintah Daerah yang mempunyai spesialisasi pada pasar tradisional dan pedagang. (baik pedagang pasar maupun pedagang kaki lima). Dengan kata lain, pasar tradisional bukan hanya berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi fokus pembinaan SKPD.

Kepala Bidang Pasar seringkali menghadapi kendala wewenang dalam mengawasi pasar tradisional karena interaksi dengan petugas dari SKPD lain yang memiliki tanggung jawab di luar pengawasan pasar dan pedagang. Hal ini mencakup staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat parkir, kebersihan, pelestarian taman, pembangunan, dan perawatan infrastruktur seperti listrik fasilitas air jernih dan bersih, gedung, pengelolaan limbah dan sampah dilakukan secara cermat oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Kadang-kadang, tanggung jawab tersebut juga mencakup pengelolaan ketertiban pedagang kaki lima (PKL). Koordinasi yang efektif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina serta SKPD sangat penting, seiring dengan ketentuan yang disahkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016. Peraturan tersebut memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk kepada Bidang Pasar untuk melaksanakan berbagai tugas terkait ketertiban serta kebersihan, seperti:

- a. Bagian pasar dan pengawasan pembangunan
- b. Bagian ketertiban, pembinaan pedagang kaki lima (PKL) serta kebersihan,
- c. Bagian Retribusi

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang mencakup indikator-indikator untuk menilai nilai suatu variabel. Pada studi kali ini, konsep yang diterapkan merujuk pada materi Dasar-dasar Manajemen yang mengarah pada Langkah-langkah dalam proses pengawasan yang dikemukakan oleh Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara (2009: 125-128).

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|----------------------------------|--|
| Langkah-langkah dalam proses pengawasan | 1. Menetapkan Standar Pengukuran | a. Standar Fisik b. Standar Penerimaan |
| | 2. Menentukan Titik Strategis | a. Objek Pengawasan b. Aktivitas Pengawasan |
| | 3. Memeriksa Prestasi Kerja | a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasaran |
| | 4. Membenahi Penyimpangan | a. Penyebab Pengawasan b. Menemukan Upaya Perbaikan |

Sumber: Darwis, dkk. 2009: 125-128


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran disusun dalam bentuk skema sederhana yang memberikan gambaran ringkas tentang proses penyelesaian masalah yang diajukan oleh peneliti. Skema sederhana ini selanjutnya dijelaskan secara singkat untuk memahami mekanisme kerja faktor-faktor yang muncul. Pendekatan ini bertujuan agar gambaran keseluruhan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan terarah (Cholid Nurbuko 2010:140).

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis 2003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi dilakukan di Dinas yang berhubungan pada masalah penelitian di dua lokasi utama, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Pasar Tradisional Cik Puan. Lokasi pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dipilih karena memiliki peran sentral dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Lokasi kedua, Pasar Tradisional Cik Puan, dipilih karena beberapa alasan. Pertama, pasar ini memiliki lokasi strategis, yaitu di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi, tepat di jantung Kota Pekanbaru dan dekat dengan pusat kota. Kedua, pasar ini menunjukkan berbagai fenomena menarik yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di sana. Rentang waktu penelitian dimulai dari bulan September 2023 dan berlanjut tanpa penentuan waktu akhir yang spesifik.

Jenis Penelitian

Studi terdapat dalam kategori kualitatif, yang secara khusus fokus pada hasil analisis suatu peristiwa. Kegiatan yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif melibatkan menjelaskan, menguraikan, atau menganalisis suatu peristiwa yang dianggap signifikan adalah suatu proses penelitian yang harus dilaksanakan secara hati-hati untuk memastikan hasil analisis yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif dan menarik untuk dibahas, sebagaimana diungkapkan oleh Merriam (2002). Menurut Bogdan & Biklen (2021) penelitian kualitatif merupakan salah satu langkah-langkah dalam mengumpulkan data deskriptif melibatkan pencatatan tulisan, ucapan, dan perilaku individu yang menjadi objek pengamatan.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian kualitatif karena jenis penelitian yang akan dijelaskan mengenai pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional Cik Puan di Kota Pekanbaru. Dimana penulis akan menganalisis pengawasan pemerintah terkait pengelolaan pasar tradisional Cik Puan yang semakin turun eksistensinya karena kondisi pasar yang menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja.

3.3

Sumber Data

1. Data Primer

Berdasarkan studi oleh Sugiyono (2019:40) mengatakan data primer diartikan sebagai informasi yang menghasilkan data bagi observasi secara langsung. Dalam konteks ini, data primer dihasilkan dengan wawancara beberapa pedagang, warga sekitar pasar, dan pihak pengawas pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru, terutama melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di Bidang Pasar.

2. Data Sekunder

Menurut Eri Barlian (2016: 23), Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang memberikan tambahan atau informasi tambahan terhadap data



pokok, yang bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti majalah, koran, atau bahan lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tambahan. Dalam konteks ini, data sekunder berupa tinjauan pustaka dari buku-buku, artikel ilmiah, maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan pasar tradisional Cik Puan dan pengawasannya sebagai bahan rujukan atau acuan.

Metode Pengambilan Data

Peneliti menerapkan model observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik atau pendekatan dalam mengumpulkan data.

1. Wawancara

Wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data melibatkan dua atau lebih pihak dalam sebuah interaksi tatap muka, di mana pertanyaan dan jawaban digunakan untuk tujuan tertentu antara narasumber dan pewawancara. Koentjaraningrat (2019:42) menegaskan bahwa teknik ini melibatkan komunikasi lisan yang langsung antara peneliti atau pewawancara dengan narasumber melalui proses dialog tanya jawab.

Dengan teknik ini, akan diberikan pertanyaan yang mendalam guna menghasilkan data untuk memperoleh informasi yang mudah dan lengkap dari narasumber yang diyakini berkompeten di bidangnya dan dapat memberikan jawaban dan data yang valid. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dan disiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Dengan demikian, peneliti mendapatkan informasi dari informan utama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianggap memiliki pemahaman dan keterlibatan yang mendalam dalam kegiatan pasar.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:42), teknik ini dijelaskan sebagai suatu proses yang rumit yang melibatkan beragam proses biologis dan psikologis. Observasi dijadikan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengevaluasi sikap responden dan mencatat kejadian yang terjadi. Peneliti secara aktif terlibat dalam aktivitas sehari-hari sebagai sumber data dengan terlibat langsung dalam mengamati fenomena objek penelitian. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk melihat langsung keseluruhan kondisi di pasar kaget, termasuk aspek kebersihan dan ketertibannya.

3. Dokumentasi

Dalam metode dokumenter, instrumen pengumpulan data disebut formulir pencatatan dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dokumentasi yang telah tersedia, meliputi dokumen ekspresif mencakup surat-surat, biografi, buku harian, dan otobiografi serta laporan media massa mencakup media cetak, surat radio, surat kabar, televisi, majalah dan lain-lainnya, seperti yang diutarakan oleh Faisal (dalam H. Wafiratul 2023:52).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian mengacu pada lokasi atau area di mana data terkait variabel diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, subyeknya dinyatakan dalam dua aspek, yakni secara institusional melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dan secara personal yang mencakup individu-individu tertentu. Rinciannya, subyek personal mencakup:

**Tabel 3.1
Informan Penelitian**

| No. | Uraian | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 1. | Kepala Bidang Pasar Kota Pekanbaru | 1 |
| 2. | Pengelola Pasar | 2 |
| 3. | Pedagang Pasar Tradisional Cik Puan | 3 |
| 4. | Masyarakat lokal | 3 |
| Jumlah | | 9 |

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Sebagai perbandingan, objek penelitian adalah permasalahan atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Sugiyono (2019:43) mengartikan objek penelitian sebagai atribut dari individu atau aktivitas khusus yang menunjukkan variasi yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki dan untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian adalah Pasar Kaget di Kecamatan Tampan yang terkait dengan aspek pengawasannya. Penulis mengambil objek pasar kaget dikecamatan tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena didasarkan data bahwa Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan titik lokasi pasar kaget terbanyak di Kota Pekanbaru.

Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen (2021), analisis data merujuk pada teknik Untuk mengumpulkan dan membuat data secara teratur yang berasal dari wawancara, catatan-catatan, serta materi yang terkumpul supaya mudah dipahami secara jelas dan disampaikan kepada orang lain. Pada kerangka studi ini, peneliti menerapkan teknik analisa data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas, memilih, memfokuskan hal penting dan mencari pola atau tema (Sugiyono, 2019:247). Jadi, suatu teknik analisis data memungkinkan untuk menyederhanakan, memfokuskan, mempertajam, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk menarik kesimpulan. Data-data yang menguji keabsahan dan ketertarikan antara masyarakat sekitar pasar dengan penjual ataupun pengelola pasar.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2019:249), terdapat jenis teknik analisis data di mana data dapat diatur secara terstruktur, membentuk pola hubungan yang jelas, sehingga memudahkan pemahaman. Presentasi data ini dapat berupa ringkasan naratif, diagram, tabel, grafik, hubungan antar kategori, atau bentuk



visual lainnya. Jadi dari informasi yang telah dikumpulkan dan disusun untuk ditarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diungkapkan masih bersifat provisional, kecuali jika didukung oleh bukti yang kuat di tahapan awal dan disokong oleh bukti-bukti yang konsisten serta valid. Ketika penulis melakukan pengumpulan data ulang di lapangan, data tersebut dapat mengalami revisi. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:252). Penulis berupaya mengambil kesimpulan dengan mencari data secara signifikansi dari setiap fenomena yang dihadapi di lapangan dan merumuskan kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya, lalu membandingkan keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Keberadaan Sungai Siak menjadi faktor penentu dalam perkembangan awal kota Pekanbaru. Sungai ini berperan sebagai jalur distribusi hasil pertanian dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau menuju wilayah pesisir Selat Melaka. Hal ini menjadikan Senapelan, sebuah daerah di tepi Sungai Siak, sebagai pusat perdagangan bagi para pedagang Minangkabau pada abad ke-18. Pada tanggal 23 Juni 1784, dalam sebuah pertemuan "Dewan Menteri" Kesultanan Siak, Senapelan resmi diubah namanya menjadi Pekanbaru. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru.

Meskipun Pekanbaru adalah bagian dari Kesultanan Siak, wilayah ini mengalami beberapa perubahan status administratif. Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri dengan status landchap dan dipimpin oleh seorang pengendali yang berkedudukan di Pekanbaru. Status ini berlangsung hingga tahun 1940, ketika Pekanbaru menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri. Namun, pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 membawa perubahan kembali, dengan Pekanbaru diperintah oleh seorang gubernur militer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru ditetapkan sebagai daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru diangkat menjadi daerah otonom kota kecil di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, sejak tanggal 9 Agustus 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru dialihkan ke wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Secara resmi, Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Desember 52/I/44-25. Sebelumnya, Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Riau (kini ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi yang tercantum dalam profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menggambarkan aspirasi untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan Melayu, menuju masyarakat yang sejahtera dengan landasan iman dan taqwa. Adapun misi Kota Pekanbaru meliputi:

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki ketakwaan, kemandirian, ketangguhan, dan daya saing yang tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani di dalam lingkungan yang kental dengan budaya Melayu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan sistem pengelolaan kota yang cerdas dan menyediakan infrastruktur yang memadai.
4. Mendorong pembangunan ekonomi yang didasarkan pada partisipasi ekonomi masyarakat dan modal yang kuat, terutama di sektor-sektor utama seperti jasa, perdagangan, dan industri (termasuk olahan dan MICE).
5. Menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan ramah lingkungan untuk penduduknya.

4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru, yang menjadi fokus penelitian, terletak di antara koordinat 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara, dengan ketinggian berkisar antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian utara kota memiliki topografi yang cenderung landai dan bergelombang, dengan ketinggian rata-rata mencapai 5 hingga 11 meter. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987, yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1987, memperluas wilayah Kota Pekanbaru dari sekitar 62,96 km² menjadi sekitar 446,50 km², mencakup 8 kecamatan dan kelurahan/desa. Namun, hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tk. I Riau menunjukkan luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km².

Kota Pekanbaru mempunyai batas-batas administratif yang berdekatan dengan beberapa wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya, yakni:



- Di bagian Utara, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- Di bagian Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Di bagian Timur, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Di bagian Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Banyak penduduk dari luar daerah menetap di Kota Pekanbaru, yang memiliki beragam mata pencaharian termasuk pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan sektor lainnya. Mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru bergantung pada mata pencaharian di bidang pertanian, yang mencakup sekitar 4,70% dari total penduduk, termasuk dalam aktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, sebagian besar penduduk juga terlibat dalam sektor perdagangan (40,25%), jasa (26,02%), transportasi dan komunikasi (5,48%), industri (6,56%), keuangan (5,97%), serta sektor lainnya (1,40%).

Pekanbaru, yang merupakan kota keempat terbesar di Pulau Sumatera berdasarkan jumlah penduduk setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung, mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau adalah kelompok terbesar di kota ini, menyumbang sekitar 37,96% dari total penduduk, dengan mayoritas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, terdapat juga kelompok etnis lain seperti Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959 secara signifikan memengaruhi struktur birokrasi pemerintahan kota, dengan Suku Melayu mendominasi. Namun, hegemoni ini berkurang sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Mayoritas komunitas Tionghoa di Pekanbaru berperan sebagai pelaku usaha, pedagang, dan aktor ekonomi lainnya. Mereka tidak hanya berasal dari Pekanbaru itu sendiri, tetapi juga dari wilayah pesisir Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, terdapat jumlah yang signifikan dari masyarakat Tionghoa yang berasal dari Medan dan Padang yang telah menetap di Pekanbaru, terutama setelah pertumbuhan ekonomi yang pesat pada era milenium.

Pada permulaannya, masyarakat Jawa banyak diundang sebagai petani selama masa pendudukan Jepang, dan juga bekerja sebagai romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Pada tahun 1950, kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun, dengan berkembangnya kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, sebagian dari kelompok ini dipacu untuk mencari lahan pengganti di luar kota, sementara yang lain beralih ke sektor lain.

Perkembangan industri, khususnya industri yang terkait dengan minyak bumi, telah menciptakan banyak peluang kerja dan menjadi pendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedatangan masyarakat Batak ke Pekanbaru. Eksistensi kelompok ini semakin diperkuat setelah beberapa tokoh masyarakatnya menjabat pada posisi penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution sebagai "Penguasa Perang Riau Daratan" setelah periode PRRI.

4 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bermula dari penggabungan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Kronologi perkembangan kedua departemen ini dimulai dengan pendirian Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru pada tahun 1981, yang diikuti oleh pendirian Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru pada tahun yang sama. Pada tahun 1996, kedua departemen tersebut digabungkan.

Pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, kedua Departemen tersebut diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini tidak hanya melibatkan pergantian nama, tetapi juga melibatkan restrukturisasi organisasi dan tugas pokoknya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyesuaian kembali terkait struktur organisasi, kedudukan, dan tugas pokok hingga saat ini.

Kemudian, berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menambah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan penggabungan Dinas Pasar Kota Pekanbaru ke dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan perubahan menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah terbentuk.

4.2.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 174 Tahun 2021. Penyusunan struktur organisasi dan prosedur kerjanya telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Riau dalam surat nomor 060/ORG.1/3501 tanggal 29 September 2021. Oleh karena itu, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 yang sebelumnya berlaku tidak lagi berlaku.



Dalam hal susunan organisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Setiap bidang di dalam dinas tersebut dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas. Demikian pula, Sub Bagian dan UPT memiliki kepala masing-masing yang melapor langsung kepada Sekretaris Dinas. Kepala Bidang dibantu dalam tugasnya oleh sub-koordinator, yang tugasnya juga diatur dalam Peraturan Walikota.

4.2.3 Visi dan Misi

a. Visi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

"Realisasi Pusat Perdagangan Dan Jasa Didukung Oleh Industri Yang Stabil Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat."


b. Misi dari Dinas tersebut

1. Menciptakan lingkungan industri yang mendukung dan distribusi barang yang merata.
2. Mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan dengan memperhatikan faktor lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas produk industri yang dapat bersaing dan bertanggung jawab.
4. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kualitas dan standar profesionalisme di sektor industri dan perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyediakan informasi yang akurat tentang industri dan perdagangan.
6. Memperkuat pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi penggunaan produk lokal, serta mengawasi peredaran barang/jasa dan melindungi konsumen.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Struktur Organisasi

Bagan 4.1. Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dalam membantu Walikota dalam urusan pemerintahan di wilayah Kota dan tugas bantuan lainnya dengan melakukan beberapa fungsi berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan teknis operasional berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- c. Menetapkan rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Merumuskan kebijakan perencanaan teknis serta memberikan bimbingan dan penyuluhan.
- e. Mengelola pelayanan umum dan teknis.
- f. Menetapkan kebijakan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan.
- g. Mendistribusikan tugas sesuai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- h. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.
- i. Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.



Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

Sekretaris

Sementara itu, Sekretaris Dinas bertugas merencanakan, menyusun, memuskan, dan melaksanakan program kerja sesuai hukum yang berlaku dan melakukan fungsi-fungsi berikut:

Menyusun bahan koordinasi untuk rencana operasional program kerja.

Menyusun bahan koordinasi untuk program reformasi birokrasi.

Menyusun bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian.

Mengwakili Kepala Dinas dalam pertemuan yang diperlukan.

- e. Menyusun bahan koordinasi untuk pelayanan, pengaturan rapat dinas, upacara, dan keprotokolan.
- f. Menyusun bahan koordinasi untuk pembinaan, laporan, dan evaluasi.
- g. Menyusun bahan koordinasi untuk kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tanggung jawab.
- i. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.
- j. Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.
- k. Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, tanggung jawabnya adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian dengan melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun bahan koordinasi mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang yang beredar.
- b. Menyusun bahan koordinasi kebijakan perdagangan dan peredaran barang dengan pengembangan industri.
- c. Menyusun bahan koordinasi penegakan hukum terkait perizinan dan pendaftaran industri.
- d. Menyusun bahan koordinasi penindakan terhadap pelaku tindak pidana terkait metrologi dan pengukuran.
- e. Menyusun bahan koordinasi penilaian Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian.
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tanggung jawab.
- g. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.
- h. Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.
- i. Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perdagangan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyusunan bahan koordinasi pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan pendaftaran perusahaan;

c. Penyusunan bahan koordinasi bimbingan usaha, penyaluran, promosi sarana dan prasarana usaha perdagangan serta pengelolaan Izin Usaha Perdagangan;

d. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu;

Penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha;

Penyusunan bahan koordinasi pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tanggung jawab.

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.

Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.

Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perindustrian dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyusunan bahan koordinasi bidang industri prioritas dan unggulan;
- c. Menyusun pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong;
- d. Penyusunan bahan koordinasi promosi produk industri;
- e. Penyusunan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi;



Penyusunan bahan koordinasi penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri;

Menyusunan bahan koordinasi akses permodalan, kemitraan dan kerjasama dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif;

Penyusunan bahan koordinasi pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri;

Penyusunan bahan koordinasi mengenai tata ruang industri;

Penyusunan bahan koordinasi pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;

- l. Penyusunan bahan koordinasi tentang pendataan, analisis dan desiminasi data industri;
- m. Penyusunan bahan koordinasi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tanggung jawab.

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.

Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.

Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Pasar dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Bidang Pasar
- b. menyusun rencana penelitian serta pengembangan pasar di dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
- c. Penyusunan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
- d. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada;
- e. Penyusunan bahan koordinasi pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan pasar;
- g. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan perumusan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- h. Penyusunan bahan koordinasi penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
- i. Penyusunan bahan koordinasi perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;

Penyusunan bahan koordinasi pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar;

Penyusunan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;

- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tanggung jawab.
- o. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi kesalahan.
- o. Mengevaluasi kinerja bawahan untuk dilaporkan dan diperbaiki di masa mendatang.
- p. Melaksanakan fungsi lain dari pimpinan sesuai tugasnya.

4.3 Pasar Cik Puan

4.3.1 Sejarah Singkat Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan Pekanbaru terletak di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi. Posisinya sangat strategis, terletak di pusat Kota Pekanbaru dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan modern. Awalnya, Pasar Cik Puan hanya merupakan pasar lokal di kecamatan ini dengan fasilitas sederhana seperti kios, los, dan pedagang kaki lima, yang dikelola oleh Kecamatan Sukajadi. Namun, seiring dengan pertumbuhan Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Pasar Cik Puan berkembang menjadi pasar yang besar dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasar Cik Puan, yang juga dikenal sebagai Pasar Inpres, didirikan pada tahun 1978. Setelah mengalami kebakaran pada tahun 1988, pasar ini direkonstruksi kembali secara swadaya oleh para pedagang dan kemudian dikenal dengan nama "Pasar Cik Puan." Nama "Cik Puan" merujuk kepada panggilan untuk seorang perempuan muda yang belum menikah dan telah menjadi simbol perjuangan wanita Melayu. Cik Puan merupakan seorang pahlawan wanita dari Tembelan (Bintan) yang bergabung dengan Laksamana Raja di Laut dalam perjuangan menaklukkan Sambas, Kalimantan Barat, pada masa pemerintahan Raja Siak Assayyidis Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalaw.

4.3.2 Visi dan Misi Pasar Cik Puan

Visi Pasar Cik Puan adalah untuk menjadi pemimpin dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan maksimalisasi potensi yang dimiliki. Misi Pasar Cik Puan Pekanbaru mencakup:

1. Mengidentifikasi dan memotivasi sumber daya lingkungan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan pasar yang bersih, estetis, dan nyaman.
3. Membangun staf yang dinamis untuk mendorong pendapatan daerah dan memberikan layanan yang berkualitas.

Pasar ini dianggap sebagai lambang perjuangan perempuan, terutama ibu-ibu, untuk lebih mandiri. Mayoritas pedagang di pasar ini adalah ibu-ibu



yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bersama-sama mereka.

4.3.3 Keadaan Geografis Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan Pekanbaru didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Pekanbaru yang memiliki luas 1965 meter persegi. Saat ini, Pasar Cik Puan memiliki 385 kios dan 237 los yang menampung berbagai jenis pedagang, termasuk pedagang pakaian, sepatu, barang harian, makanan, minuman, ikan, ayam potong, dan berbagai barang lainnya yang umumnya dijumpai di pasar tradisional. Secara geografis, Pasar Cik Puan terletak di Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur: Panti Asuhan Putra Muhammadiyah
- Barat: Jalan Terminal Mayang Terurai
- Selatan: Jalan Tuanku Tambusai
- Utara: Jalan Kusuma (Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2022)

4.3.4 Sistem Pengelolaan Pasar Cik Puan

Manajemen pasar di Kota Pekanbaru umumnya dilakukan oleh Dinas Pasar, yang berdiri sejak pembentukan Dinas Pasar Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota KDH Tingkat II Pekanbaru No. SK.130.30/HOT-3/1982 tanggal 13 September 1982, serta Surat Keputusan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru No. SK.06.2/HOT-36/1982. Peraturan Daerah (PERDA) No. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1983 tanggal 12 November 1983 juga mengonfirmasi hal ini. Sejak peraturan tersebut diberlakukan, Pasar Cik Puan dikelola secara langsung oleh Dinas Pasar. Pengelolaan Pasar Cik Puan saat ini mengikuti peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait kepemilikan kios/los yang digunakan oleh pedagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru, sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut:

Kios/los dibangun oleh pedagang dengan menggunakan dana swadaya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru.

2. Pembangunan kios/los dikoordinir oleh pengembang dengan tujuan:
 - a. Menjaga keseragaman bentuk bangunan.
 - b. Memfasilitasi pedagang yang kurang mampu dengan skema pembayaran cicilan.
 - c. Mempermudah administrasi koordinasi.

Sebagai imbalan, pedagang diberikan hak prioritas pengelolaan selama lima tahun.

Setelah periode tersebut berakhir, kios/los dikembalikan kepada pemerintah daerah dan status pedagang berubah menjadi penyewa.

Untuk kios/los di bawah PUSKOPOL (di belakang kantor polisi), tanahnya adalah milik PUSKOPOL dan sepenuhnya dikelola oleh PUSKOPOL.



Pengelolaan retribusi terkait dengan jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang sebagai berikut:

Table 4.1
Hasil Retribusi Pasar Cik Puan

| Jenis Lapak | Jumlah Lapak | Jumlah Retribusi | Jadwal Pemungutan | Total |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Kios | 530 | 28.000 | perbulan | 14.840.000 |
| Lap | 237 | 45.000 | perbulan | 10.665.000 |
| Kaki Lima | 240 | 2.000 | perhari | 480.000 |
| Total Retribusi Dalam Setahun | | | | 481.260.000 |

Sumber: Pengelola Pasar Cik Puan, 2024

Jadi hasil retribusi sewa tempat usaha pada Pasar Cik Puan yang menjadi PAD kurang lebih Rp.481.260.000 setiap tahunnya. Sedangkan terkait dengan APBD untuk pembangunan Pasar Cik Puan, dilansir dari GoRiau.com Pj. Walikota Pekanbaru, Muflihun menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Cik Puan bisa mencapai Rp.80 Miliar dengan pengajuan dari bantuan APBN karena jika mengandalkan APBD saja tidak cukup.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




4.3.5 Sosial Ekonomi Masyarakat Pasar Cik Puan

Pasar, sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, menjadi pusat pertemuan bagi individu dari berbagai latar belakang etnis. Sebagai contoh, di Pasar Tradisional Cik Puan Pekanbaru, terdapat keragaman masyarakat yang signifikan, termasuk suku Melayu, Minang, Batak, dan Jawa, di antara yang lainnya. Bahasa Minang banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari, karena sebagian besar pedagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru berasal dari suku Minang, meskipun terdapat juga warga dari suku lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk membantu Wali Kota dalam menangani urusan terkait perdagangan dan perindustrian di wilayahnya. Salah satu tugas utamanya adalah mengawasi Pasar Tradisional Cik Puan untuk mengelola dan merencanakan pengembangannya, serta meningkatkan eksistensinya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Bidang Pasar oleh Dinas tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan dan berjalan dengan efektif.

Dapat penulis katakan kurang optimal, karena masih terdapat beberapa masalah seperti kurangnya pengawasan terhadap sarana dan prasarana toilet dan mushalla serta tata kelola listrik yang digunakan pedagang. Selain itu kurangnya ketegasan pihak dinas dalam memberi teguran kepada pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di lingkungan Pasar Cik Puan, itulah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



6. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Pasar Tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (studi kasus Pasar Cik Puan, Kecamatan Sukajadi), terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti sebagai berikut:


Bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan Pasar Cik Puan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebaiknya pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala sesuai jadwal pengawasan yang telah ditentukan dan menyediakan pengawas yang jelas untuk memantau kinerja para pegawai dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung untuk Pasar Cik Puan. Lebih baik lagi jika pengawasan yang dilakukan lebih memperhatikan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada didalam Pasar Cik Puan.

2. Untuk pedagang dan masyarakat sekitar Pasar yang diharapkan kesadarannya untuk saling menjaga kebersihan maupun keamanan pasar dan harapannya adalah agar tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk memperkuat keberadaan Pasar Cik Puan.

Untuk kita semua, sebaiknya kita tingkatkan lagi kesediaan untuk berbelanja dipasar tradisional dari pada berbelanja di toko modern ataupun toko online, karena dengan belanja di pasar tradisional dapat

meningkatkan pendapatan pedagang yang rata-rata dengan ekonomi menengah kebawah, selain itu juga dapat meningkatkan PAD dan tentu saja menjaga keberlangsungan pasar tradisional di Kota Pekanbaru.

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan memiliki nilai yang signifikan dan dapat menjadi sumber referensi penting bagi studi masa depan, baik dalam mengembangkan maupun memperluas wawasan pengetahuan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadist

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008). An-Nisa/4:29.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008). Al-Furqan/25:20.

HR. Muslim, *Tempat Yang Paling Dibenci Allah SWT*.

B. Perundang-undangan

Pekanbaru, W. (n.d.). *Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016*.

Pemerintah Pusat, I. (2007). Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 22.

Permendag Nomor 23 Tahun 2021. (2021).

C. Buku

Darwis, DKK. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru

Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Pengantar Manajemen*.

G.R. Terry, L.W.Rue (2019). *Dasar-dasar Manajemen Versi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara

Sahir, S.H. (2022). *Metodologi Penelitian*.

Sugiyono, D. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Skripsi

Bosshoba, A. N. (2020). Pengawasan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Tulungagung. In *repository.IAIN-Tulungagung*.
<http://www.nber.org/papers/w16019>

Husibuan, R. (2022). Tugas Dan Fungsi Disperindag Bidang Pasar Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 (Studi Pasar Panam). In *repository.uin-suskariau*.

Herawan, L. (2020). Fungsi Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pasar Modern Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. In *repository.uin-suskariau*.

Husna, W., & Chandra, P. S. (2023). Pengawasan Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Simpang Baru Panam). 198–212.

Muhdafil, M. A. (2021). Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *repository.UIR*.

Ridwan, M. (2021). Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Menjaga Kebersihan dan Keindahan Pasar Tradisional Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Suandi, A. (2018). Pengawasan Pasar Rakyat Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Kota Pekanbaru. In *repository.uin-suskariau*.

Sufiansh, M. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau. In *repository.uin-suskariau*.

Wahyudi, M., Sos, M. S., Publik, A., & Makassar, S. Y. (2021). Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pasar Rakyat Sungguminasa).

Wati, L. (2013). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan Dan Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Yulianto, K. (2022). Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Yang Dikelola Pemerintah Menuju Pasar Sehat Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. <https://repository.uir.ac.id/18058/>

Zakiah, (2014). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (Uttp) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru. In *repository.uin-suskariau*. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

Zahdi, A. M. (2020). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru. *Global Health*, 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>

Jurnal

Husna, W. & Chandra, P. S. (2023). Pengawasan Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Simpang Baru Panam). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 198–212.

Novtria, A. (2022). Efektivitas Pengawasan Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Labuh Baru). *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 3(1), 8–12.

Sofwan, M. (2014). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Illegal Fishing (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012). *Jom FISIP*, 1(2).

Wibawa, I. K. S. A. (2023). Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pada Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Cakrawati*, 5(2), 69–79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lampiran

© Hak cipta milik

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Peneliti bersama Kepala Bidang Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu Bapak H. Hendra Putra, S.IP., M.Si.



Dokumentasi Peneliti bersama Pengelola Pasar yaitu Ibu Yati saat berada dipos jaga yang berada dilingkungan Pasar Cik Puan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an Syarif Kasim Ri

⦿ Dokumentasi juru tagih retribusi pada Pasar Cik puan



Dokumentasi peneliti bersama dengan 3 pedagang, yaitu Ibu Noviyanti pedagang Pisang, Ibu Yati Pedagang tahu/tempe, dan Bapak Ali pedagang rempah-rempah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Peneliti dengan beberapa masyarakat yang tinggal disekitar pasar dan pembeli/konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ⓞ Dokumentasi petugas kebersihan di Pasar Cik Puan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi keadaan jalan didalam Pasar Cik Puan



Dokumentasi Kepala Bidang Pasar yang melakukan survey terhadap saluran air drainase yang tersumbat bersama Satpel, mandor dan RW setempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lahan Parkir Pasar Cik Puan



Riau

Pos Jaga atau Kantor Pengawas



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.